



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 12

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 13 Maret 2001 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
15. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah pada bank yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah.
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.

20. Kekayaan Daerah atau Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
21. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
22. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis.
23. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
27. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
28. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
29. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
30. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.
31. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi.
32. Belanja Modal adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan investasi.
33. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat namun anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
34. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
36. Pengadaan Barang dan Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang dan / atau jasa yang diperlukan oleh instansi Pemerintah Provinsi yang meliputi : pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
37. Barang Daerah adalah :
 - a. Bagian dari kekayaan atau aset yang berwujud milik Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga;
 - b. semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
38. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan/atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi keuangan yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka APBD.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 5

APBD disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Pasal 6

Dalam menyusun APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas optimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan Daerah.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap belanja yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

Semua transaksi keuangan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Setiap pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
- (4) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan diadministrasikan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan / atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (3) Petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 13

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (5) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (6) Untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) atau untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diselesaikan melalui Pembiayaan.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 14

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

- (2) Setiap Kelompok Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Jenis Pendapatan.
- (3) Setiap Jenis Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirinci menurut Objek Pendapatan.
- (4) Setiap Objek Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

Pasal 15

Sistem dan prosedur Akuntansi Pendapatan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 16

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Belanja yaitu :
 - a. Belanja Administrasi Umum ;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari 5 (lima) Kelompok Belanja yaitu :
 - a. Belanja Administrasi Umum ;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Belanja Modal ;
 - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ;
 - e. Pengeluaran Tidak Tersangka.
- (4) Setiap Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dirinci menurut Jenis belanja.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci menurut Objek belanja.
- (6) Setiap Objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (5) dirinci menurut rincian Objek belanja.

Pasal 17

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 18

- (1) Anggaran untuk membiayai Pengeluaran Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf e disediakan dalam kelompok anggaran belanja tersendiri.
- (2) Belanja yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah belanja untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17 dan 18 diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan obligasi serta Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

Bagian Kelima Arah dan Kebijakan Umum APBD Serta Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional.
- (3) Proses penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Pasal 22

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama DPRD, selanjutnya Gubernur menyusun strategi dan prioritas APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Bagian Keenam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 22, selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (2) Proses penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyampaiannya kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Tatacara penyusunan dan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Penyertaan Modal Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Proses Penetapan APBD

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan Gubernur kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 26

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

**Bagian Kesembilan
Pergeseran Anggaran, Penyempurnaan dan Perubahan APBD**

**Paragraf Pertama
Pergeseran Anggaran**

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Rincian Objek Belanja dalam lingkup satu Objek Belanja, satu Jenis Belanja, satu Kelompok Belanja, satu Pos dan satu Bagian anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, disertai dengan alasan-alasan pergeserannya.
- (4) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Petunjuk pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Paragraf Kedua
Penyempurnaan APBD**

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Gubernur dapat melakukan penyempurnaan APBD mendahului Perubahan APBD.
- (2) Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sehubungan dengan:
 - a. Adanya pergeseran anggaran;
 - b. Perubahan anggaran pendapatan dan / atau belanja dari Pemerintah Pusat;
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat;
 - d. Adanya kebutuhan Daerah yang mendesak.
- (3) Rencana penyempurnaan APBD sepanjang tidak termasuk pergeseran anggaran disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Rencana penyempurnaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

**Paragraf Ketiga
Perubahan APBD**

Pasal 32

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
 - d. Adanya Penyempurnaan APBD.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Berdasarkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur menetapkan perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (4) Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 33

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3).
- (2) Usulan perubahan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (3) Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

**Paragraf Keempat
Rancangan Perubahan APBD****Pasal 34**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alasan Perubahan APBD;
 - b. Ringkasan Perubahan APBD;
 - c. Rincian Perubahan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - f. Daftar Piutang Daerah;
 - g. Daftar Investasi Daerah;
 - h. Daftar Dana Cadangan;
 - i. Daftar Pinjaman Daerah;
 - j. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Paragraf Kelima
Penetapan Perubahan APBD****Pasal 35**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampirannya disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Penjelasan Perubahan Anggaran.

Pasal 36

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (2) Perubahan DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perubahan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

**BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR**

**Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan**

Pasal 39

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan Gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Biaya Prasarana dan Sarana**

Pasal 40

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharannya.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan kendaraan dinas, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan dan kendaraan dinas beserta kelengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Biaya Operasional**

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan dana untuk :
 - a. Biaya rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarga;
 - f. Biaya perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. Biaya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku bagi pejabat negara.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dianggarkan dana penunjang pembinaan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama
Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 42

- (1) Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur dengan Tata Tertib DPRD dan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap program, kegiatan dan anggaran yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditampung dan dianggarkan dalam APBD pada Bagian Belanja, Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Objek dan Rincian Objek Belanja yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Penyusunan rencana anggaran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 44

Anggaran belanja DPRD dianggarkan secara terpisah dari anggaran Sekretariat DPRD dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 46

Pengelolaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Keuangan Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD
DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 47

- (1) Setiap penerimaan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah tepat pada waktunya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang milik Daerah disimpan pada Bank yang sehat atau lembaga keuangan Pemerintah lainnya dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (3) Semua manfaat yang bernilai uang baik berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengelolaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan tersebut.

- (5) Gubernur senantiasa berusaha agar semua penetapan dan peraturan mengenai Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah dapat ditagih dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang Penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Pasal 48

- (1) Pengeluaran Kas atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
- (2) Dalam hal APBD belum ditetapkan, Gubernur dapat melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD, sebatas pengeluaran kas untuk keperluan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, belanja wajib Daerah dan pengeluaran-pengeluaran Daerah yang bersifat prioritas dan mendesak lainnya.

Pasal 49

- (1) Untuk setiap pengeluaran yang membebani APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu.
- (2) Setiap pengeluaran yang membebani APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (3) Setiap pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan / atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 50

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluarannya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), baik dengan Beban Tetap maupun dengan cara Pengisian Kas (PK).
- (3) Pembayaran dengan penerbitan SPM Beban Tetap dapat dilakukan untuk keperluan :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - e. Pembelian barang dan jasa;
 - f. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang jenis dan nilainya ditetapkan Gubernur;
 - g. Pengeluaran Daerah atas beban Pengeluaran Tidak Tersangka;
 - h. Pengeluaran-pengeluaran Daerah lainnya yang bersifat pasti dan merupakan belanja wajib bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran dengan cara Pengisian Kas (PK) kepada Pemegang Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran selain tersebut pada ayat (3).
- (5) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana Daerah yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendepositoan dana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 52

Prosedur dan tata cara penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Pasal 47, 48, 49, 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Dana Cadangan

Pasal 53

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi.
- (4) Penatausahaan keuangan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan keuangan program atau kegiatan lainnya dalam APBD.

Bagian Ketiga Dana Depresiasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi untuk penggantian Aset Daerah selain tanah pada akhir masa ekonomis Aset Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi, serta jenis penggantian Aset Daerah yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.

Bagian Keempat SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
- (2) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.
- (3) Perlakuan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva serta ekuitas dana.
- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) berikut penyesuaian Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dalam pelaksanaan APBD berpedoman kepada standar Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang Kebijakan Akuntansi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pelaporan Keuangan Berkala

Pasal 56

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan berikut masalah-masalah yang dihadapi dan solusi yang telah dan akan dilakukan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu harus digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Paragraf Pertama

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 58

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun Perhitungan APBD, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun menurut susunan APBD setelah Perubahan APBD.
- (3) Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan dan rincian realisasi serta perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi.

Paragraf Kedua

Penetapan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 59

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Neraca Perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 60

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan kepada DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan Perhitungan APBD;

- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 61

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Pasal 62

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf b memuat antara lain :

- a. Ringkasan realisasi Pendapatan Daerah;
- b. Ringkasan realisasi Belanja Daerah;
- c. Ringkasan realisasi Penerimaan Pembiayaan;
- d. Ringkasan realisasi pengeluaran pembiayaan;
- e. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik;
- f. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Posisi dana cadangan.

Pasal 63

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disusun dengan Metode Langsung atau Metode Tidak Langsung.

Pasal 64

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset Daerah.

Pasal 65

Mekanisme, prosedur, dan format laporan sebagaimana dimaksud Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 66

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) setelah memperoleh persetujuan DPRD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Gubernur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 67

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 68

Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 67 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pasal 69

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : efisien, efektif, bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, serta bertanggung jawab.
- (2) Metode pengadaan barang / jasa pemborongan dan jasa lainnya untuk keperluan Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui : pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga, standar kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Provinsi.
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit kerja pengguna barang setiap bulannya wajib menyampaikan laporan Daftar Inventarisasi Barang Daerah kepada unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan inventaris kekayaan Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

**BAB IX
PINJAMAN DAERAH**

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan bermanfaat ekonomis dan / atau sosial bagi kepentingan masyarakat dan Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat ;
 - b. Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum dan belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.
- (4) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Hanya digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Pengadaan Pinjaman Jangka Pendek diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pinjaman jangka pendek sebagaimana ayat (4) tidak dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

Pasal 72

Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari penerimaan APBD tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, maka Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (2) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 75

Pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan pinjaman Daerah sebagai penerimaan Daerah dan Pembayaran Utang Pokok yang Telah Jatuh Tempo sebagai pengeluaran Daerah berikut tatacara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman/hibah dari Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman / hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan / atau privatisasi Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Tata Tertib DPRD.

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur dapat menugaskan Badan Pengawasan Provinsi untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pejabat pengawas fungsional tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk menjadi anggota tim atau Panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DAN SANKSI

Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Pasal 79

- (1) Setiap kerugian keuangan Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran wajib segera melaporkan kepada Gubernur setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya.
- (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 80

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Batas waktu penyampaian Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan, berlaku mulai APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Gubernur dalam bentuk Keputusan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juli 2003

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12 Tanggal 31 Juli 2003

**Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat**

Ttd

Drs . H. HENRI USMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010054889

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan Daerah ini diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya pada Pasal 23 ayat (1) telah ditegaskan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka sistem pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh kedua Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah ini memuat landasan pokok mengenai penataan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang materinya antara lain terdiri dari : Azas umum pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; Penyusunan dan Penetapan APBD ; Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur ; Kedudukan Keuangan DPRD ; Pelaksanaan APBD dan Penatausahaan Keuangan Daerah ; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah ; Pengadaan Barang dan Jasa ; Pembinaan dan Pengawasan serta Kerugian Keuangan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal, sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka instrumen atau sistim pengelolaan keuangan Daerah harus mampu menerapkan manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Ayat (2) : Manajemen keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD.

Pasal 3

Ayat (1) : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Sebaliknya, semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian APBD menjadi dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkait dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dengan demikian, penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Ayat (2) : Perda mengenai APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 5 : Anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 6 : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya.

Pasal 7

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional adalah merupakan perkiraan pendapatan optimal yang akan dicapai berdasarkan potensi untuk masing-masing sumber pendapatan, dan dalam realisasinya diharapkan pendapatan akan lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan yang dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Apabila diperlukan, Daerah dapat membentuk Dana Cadangan bagi kebutuhan pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan dimaksud dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik pemerintahan, pelayanan masyarakat, keindahan kota dan pelestarian lingkungan hidup yang memerlukan dana relatif besar, sehingga biaya pembangunan dan rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud menetapkan tujuan dan sumber pendanaan dana cadangan serta kegiatan/pengeluaran yang dibiayai dengan Dana Cadangan tersebut.
- Ayat (4) : Dana Cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbuka, tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau bentuk lain yang mudah diuangkan, dan semua transaksi yang terjadi harus dicantumkan dalam APBD.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain : Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.
- Ayat (2) : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan, maka Gubernur dengan Surat Keputusan menetapkan masing-masing :
- a. Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang menandatangani SPM ;
 - c. Pejabat yang menandatangani SPJ ;
 - d. Pejabat yang menandatangani Daftar Pembukuan Administratif ;
 - e. Bendahara Umum Daerah ;
 - f. Pengguna Anggaran ;
 - g. Pemegang Kas ;
 - h. Pengendali Kegiatan ;
 - i. Pemegang Kas Pembantu Kegiatan ;
 - j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Pemegang Kas merupakan salah satu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan tidak merupakan satu lembaga yang terpisah antara satu dengan lainnya.
- Pemegang Kas adalah jabatan non struktural / fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- Pasal 13
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "satu kesatuan" dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan jenis pembiayaan.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas / Badan dan Lembaga Teknis Daerah merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Ayat (4) s/d Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 14
- Ayat (1) : Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- Ayat (2) : Jenis Pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- Ayat (3) : Obyek Pendapatan Pajak Daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Obyek Pendapatan Retribusi Daerah misalnya ; Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Ayat (4) : Rincian objek Pajak Kendaraan Bermotor misalnya ; Sedan, Jeep , Station Wagon. Kendaraan khusus.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) : Yang dimaksud Belanja Aparatur Daerah adalah Belanja yang dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
Sedangkan Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan/digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1) : Alokasi dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat pengeluaran tidak tersangka dianggarkan pada Kelompok Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka pada Bagian Belanja Pelayanan Publik.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, yaitu :
- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1) : Arah dan Kebijakan Umum APBD dapat disusun berdasarkan kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh Daerah.
 2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah.
 3. Memuat arah kebijakan yang diinginkan dan Kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Strategi dan Prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
 4. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
 5. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaannya.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Perumusan Strategi APBD disusun dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
1. Keterkaitannya dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD.
 2. Kelebihan dan Kelemahan Daerah saat ini.
 3. Peluang dan Tantangan Daerah pada masa yang akan datang.
 4. Aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya.
- Sedangkan penentuan prioritas APBD didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek-aspek sebagai berikut :
1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD.
 3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23
- Ayat (1) : Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan, Gubernur menyusun dan menetapkan strategi dan prioritas APBD. Selanjutnya Gubernur membuat Surat Edaran kepada Unit Kerja sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1) : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan Nota Keuangan dan Dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah terbatas menyangkut volume APBD, komposisi pendapatan, distribusi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik serta plafond anggaran Belanja Administrasi Umum untuk masing-masing Unit Satuan Kerja Daerah.

Sedangkan untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal dibahas tersendiri dengan DPRD.

- Pasal 27 dan Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Rancangan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) disiapkan oleh Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah, sedangkan Surat Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (SP DASK) yang bersangkutan disahkan Gubernur atau Pejabat lainnya yang menerima pelimpahan wewenang.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 30
- Ayat (1) : Pergeseran anggaran sangat diperlukan untuk mempertajam prioritas kegiatan dan peningkatan kinerja kegiatan yang bersangkutan.
- Pergeseran anggaran pada prinsipnya tidak merubah kebijakan anggaran, khususnya komposisi anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- Sepanjang tidak diatur secara khusus oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kriteria pergeseran anggaran untuk Belanja Administrasi Umum (AU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Belanja Modal diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Belanja Administrasi Umum (AU).
 - Hanya diperkenankan antar Rincian Objek dalam satu Objek Belanja, satu Jenis Belanja, satu Kelompok Belanja dan satu Bagian Belanja;
 - Tidak diperkenankan adanya pergeseran anggaran pada anggaran belanja yang digolongkan sebagai belanja wajib Daerah, antara lain : anggaran belanja untuk gaji/tunjangan pegawai, pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman Daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak kepada Daerah Kabupaten/Kota, serta belanja-belanja wajib sejenis lainnya.
 - b. Untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Belanja Modal.
 - Tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran yang dapat menyebabkan perubahan target kinerja, baik dalam lingkup output/outcomes/benefit dan impact kegiatan yang bersangkutan;
 - Hanya diperkenankan pergeseran anggaran antar Rincian Objek dalam satu Objek Belanja, satu Jenis Belanja, satu Kelompok Belanja dan satu Bagian Belanja;
 - Tidak boleh menyebabkan timbulnya kegiatan baru;
 - Tidak boleh menyebabkan adanya perubahan lokasi kegiatan yang bersangkutan.
- Ayat (2) s/d
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1) : Penyempurnaan APBD dimaksud adalah penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyempurnaan APBD tersebut pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan di Daerah dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Penyempurnaan APBD merupakan suatu proses transisi sebelum dilakukannya Perubahan APBD, sehingga materi penyempurnaan APBD bersangkutan selanjutnya akan diajukan/ditampung kembali oleh Pemerintah Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan untuk memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan adanya kebutuhan Daerah yang mendesak sebagaimana dimaksud huruf d dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Kebutuhan Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan Daerah yang tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD murni tahun anggaran yang bersangkutan, namun pembiayaannya tidak dapat dibebankan pada Pengeluaran Tidak Tersangka.

Kegiatan yang dianggarkan dapat berupa anggaran baru yang belum ditampung dalam APBD murni tahun anggaran berkenaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

2) Penyesuaian kembali tolok ukur dan indikator kinerja kegiatan, khususnya pada komponen Belanja Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Belanja Modal, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (3) : Materi pergeseran anggaran dicantumkan pula dalam Rancangan Penyempurnaan APBD sebagai bahan informasi bagi DPRD dan tidak untuk dibahas.

Proses persetujuan Pimpinan DPRD, dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan pimpinan komisi dan fraksi yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 32 dan Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1) : Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian listrik, air, telepon dan gas serta pengeluaran rumah tangga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya alokasi anggaran untuk biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2) : Kendaraan dinas dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kriteria yaitu kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional.

Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan kendaraan dinas perorangan. Apabila kemampuan Daerah memungkinkan, maka kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dapat disediakan kendaraan dinas operasional.

Ayat (3) : Proses penyerahan rumah jabatan beserta barang perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Serah Terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan terhitung sejak Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Ayat (1)

- Huruf a s/d f : Cukup jelas.
- Huruf g : Yang dimaksud pakaian dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus adalah seperti kegiatan Kenegaraan, Promosi dan Protokoler lainnya.

- Ayat (2) dan Ayat 3) : Cukup jelas.

Pasal 42

: Cukup Jelas.

Pasal 43

- Ayat (1) : Rencana Anggaran Belanja DPRD disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran berkenaan.

- Ayat (2) : Program dan kegiatan yang disusun dalam anggaran DPRD sebagai mana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya ditampung dalam APBD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 44 s/d Pasal 47

: Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1) : Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah pengeluaran Kas sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja wajib Daerah adalah pengeluaran kas untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua, untuk menjaga agar Daerah tidak mendapat kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran tersebut. Pengeluaran kas dimaksud antara lain : Biaya langganan listrik, telepon dan gas, pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo serta pembayaran utang Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran-pengeluaran Daerah yang bersifat prioritas dan mendesak lainnya adalah pengeluaran kas untuk membiayai sebagian kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, antara lain : perjalanan dinas, alat tulis kantor, pembelian bahan makanan dan obat-obatan untuk keperluan pasien rumah sakit, dan pengeluaran kas sejenis lainnya.

Pasal 49

Ayat (1) : Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar bagi setiap pengeluaran atas beban APBD.

Ayat (2) : Surat Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan Jasa serta Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Barang dan Jasa.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD.

Surat Perintah Membayar (SPM) ditetapkan oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Ayat (3) dan Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Bendaharawan Umum Daerah (BUD) hanya dapat melaksanakan pembayaran/pengeluaran kas atas beban Rekening Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

Pasal 51 s/d Pasal 54

: Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1) : Prinsip-prinsip akuntansi berterima umum sebagaimana dimaksud ayat ini adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku bagi Akuntansi sektor Publik.

Prinsip-prinsip Akuntansi berterima umum tersebut diterapkan dalam keseluruhan proses Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan.

Ayat (2) s/d Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 56 s/d Pasal 65

: Cukup jelas.

Pasal 66

: Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. Laporan Sisa Perhitungan APBD tahun berkenaan;
- c. Rincian Perhitungan APBD;
- d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
- e. Neraca Daerah;
- f. Daftar Piutang Daerah;
- g. Daftar Investasi Daerah (Penyertaan Modal Daerah);
- h. Daftar Realisasi Pinjaman Daerah;
- i. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
- j. Daftar Cek yang masih belum dicairkan;
- k. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
- l. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, dan Laporan Aliran Kas; Laporan Aliran Kas Daerah.

Pasal 67 dan pasal 68

: Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui Pelelangan/seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta Pelelangan, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan / atau alasan apapun.
- f. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan :

- a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
- b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk dan ditetapkan untuk:
 - 1) pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
 - 2) pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
 - 3) pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Gubernur atau Pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang ;

- 4) penyedia barang/jasa tunggal.
- d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.
- Ayat (3) s/d Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu agar dalam pengelolaan pinjaman Daerah tersebut dilaksanakan dengan kemampuan yang objektif dan disiplin dari Daerah sehingga tidak menimbulkan beban yang cukup berat bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya.
- Pinjaman Daerah yang bersumber dari Dalam Negeri dapat berasal dari :
- Pemerintah Pusat;
 - Lembaga Keuangan Bank;
 - Lembaga Keuangan bukan Bank;
 - Masyarakat;
 - Sumber lainnya.
- Sedangkan pinjaman Daerah dari Luar Negeri : dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan :
- Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga , dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.
- Ayat (3)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan "menghasilkan penerimaan" adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Persetujuan DPRD terhadap usulan Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan Daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembangan pokok pinjaman, dan tingkat bunga.
- Ayat (4)
- Huruf a : Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk :
- membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek
 - dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

- Huruf b : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 72 : Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah Pinjaman Jangka Panjang perlu memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas Pinjaman Daerah.
- Huruf a : Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD.
 Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasikan), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.
 Yang dimaksud dengan "Penerimaan Umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :
- PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)
 PU = Penerimaan Umum APBD;
 PD = Jumlah pinjaman Daerah;
 DAK = Dana Alokasi Khusus;
 DD = Dana Darurat;
 DP = Dana Pinjaman;
 PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- Huruf b : Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan bangunan, Desa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.
 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :
- $$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} > 2,5$$
- DSCR = Debt Service Coverage Ratio;
 PAD = Pendapatan Asli Daerah;
 BD = Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak penghasilan perseorangan;
 DAU = Dana Alokasi Umum;
 BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi / tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai;
 P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;
 B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;

BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, kedua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b harus dipenuhi oleh Daerah.

Pasal 73

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah penjaminan Daerah terhadap pinjaman pihak kedua antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana fisik Daerah.

Ayat (2) : Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen.

Dengan menempatkan kewajiban Daerah atas pinjaman Daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1) : Pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD dilakukan untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada tataran implementasi dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD dan Strategi serta prioritas APBD yang telah ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Dengan demikian pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD bukan bersifat pemeriksaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1) s/d Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan keuangan Daerah.

Ayat (5) : Termasuk dalam pengertian ini adalah menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 79

Ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti jumlahnya, termasuk di dalamnya kerugian sebagai akibat pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena setiap orang atau badan yang menerima pembayaran yang demikian tergolong ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ayat (2) s/d Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 80 s/d Pasal 83 : Cukup jelas.